Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
3 (3) 2023, Page 14969-14975

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BURU

Nurhayati[1], Hayati Hehamahua[2], Gedry Bin Thaleb[3]
[1,2,3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Iqra Buru
Corresponding Author: Nurhayati, E-mail korespondensi: nurhayati@uniqbu.ac.id

Published: Desember 2023

ABSTRAK
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom dituntut untuk mampu membiayai pembangunannya secara mandiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buru periode 2018–2022 serta mengidentifikasi kendala dalam pemungutannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi arsip Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buru. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan formula kontribusi berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buru selama periode pengamatan hanya berkisar 1,06% per tahun, yang menurut kriteria Kepmendagri dikategorikan "Sangat Kurang". Faktor utama rendahnya kontribusi antara lain: keterbatasan petugas lapangan, minimnya sosialisasi, dampak pandemi Covid-19, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan intensifikasi pemungutan retribusi, penambahan tenaga IMB, dan penguatan sinergi antar-OPD.

Kata Kunci: Retribusi Daerah; Izin Mendirikan Bangunan; Pendapatan Asli Daerah; Otonomi Daerah; Kabupaten Buru

ABSTRACT
Since the enactment of Law Number 32 of 2004 on Regional Government, autonomous regions are required to independently finance their development. One of the potential sources of Local Original Revenue (PAD) is the Building Permit (IMB) levy. This study aims to analyze the contribution of IMB levy to Buru Regency's PAD for the 2018–2022 period and to identify obstacles in its collection. The research method employed is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and archival documentation from the Buru Regency Housing and Settlement Agency. Quantitative analysis was performed using the contribution formula stipulated by the Minister of Home Affairs Decree Number 690.900.327 of 1996. The results indicate that the average contribution of IMB levy to Buru Regency's PAD during the observation period was only approximately 1.06% per year, categorized as "Very Poor" based on the Kepmendagri criteria. The key factors contributing to the low contribution include: limited field officers, minimal public outreach, the impact of the Covid-19 pandemic, and low public awareness. This study recommends intensifying levy collection, increasing IMB personnel, and strengthening inter-agency synergy.

Keywords: *Regional Levy; Building Permit; Local Original Revenue; Regional Autonomy; Buru Regency*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pelaksanaan otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri (Sidik, 2002; Mardiasmo, 2016). Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi fiskal menjadi semakin nyata, di mana daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Halim (2014), PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang dimilikinya. Di antara komponen PAD, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang memiliki dasar hukum kuat dan berpotensi terus berkembang seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang strategis adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Buru, sebagai daerah otonom yang terbentuk pada tahun 1999, memiliki potensi penerimaan retribusi IMB yang signifikan, mengingat adanya pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat akibat penemuan emas di Kawasan Gunung Botak. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Kabupaten Buru ditunjuk sebagai pengelola retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Namun demikian, realisasi penerimaan retribusi IMB dalam kurun waktu 2018–2022 masih jauh dari target yang ditetapkan, dengan kontribusi terhadap PAD yang sangat rendah (Arsip LAKIP Dinas PKP Kabupaten Buru, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan serupa di daerah lain. Raja Afra (2011) menemukan bahwa IMB memiliki kontribusi yang cukup terhadap PAD Kabupaten Indragiri Hulu dan memerlukan intensifikasi. Adrianto Candra (2017) menemukan perkembangan PAD Kota Pekanbaru dari retribusi IMB yang tidak stabil dan berfluktuasi. Ronal Rafindorio (2009) menyimpulkan bahwa kontribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Siak sangat kurang. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena rendahnya kontribusi retribusi IMB merupakan permasalahan yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis seberapa besar realisasi penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Buru periode 2018–2022; (2) menganalisis sistem pengelolaan retribusi IMB pada Dinas PKP Kabupaten Buru; serta (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kontribusi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan intensifikasi retribusi daerah, khususnya dalam peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Buru.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Publik dan Penerimaan Pemerintah Daerah

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, mencakup seluruh unit pemerintahan dan institusi pemegang otoritas publik yang didanai oleh pemerintah (Suparmoko, 2010). Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari konsep keuangan publik tersebut, di mana setiap keputusan pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah akan berdampak langsung terhadap alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi lokal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Halim (2014), keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah. Keuangan daerah perlu dikelola dalam suatu sistem yang merupakan subsistem dari sistem keuangan negara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Nasir (2014), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber PAD meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Mahmudi (2016) menambahkan bahwa kemandirian keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan keempat sumber PAD tersebut.

Rasio kemandirian daerah mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut secara fiskal (Hehamahua, 2014). Peningkatan PAD mutlak diperlukan agar daerah dapat membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2013). Berbeda dengan pajak yang bersifat umum dan koersif tanpa kontraprestasi langsung, retribusi daerah memberikan kontraprestasi langsung yang dapat dirasakan oleh si pembayar (Yani, 2013).

Menurut Suparmoko (2010), retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum, yakni jasa yang disediakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum; (2) Retribusi Jasa Usaha, yang menganut prinsip komersial; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin. Retribusi IMB termasuk dalam kategori Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan instrumen pengendalian tata ruang dan penertiban bangunan yang berfungsi ganda: sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus sumber PAD (Hehamahua, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi IMB merupakan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa, yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor luas lantai bangunan, standar harga dasar bangunan, koefisien fungsi bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

Permasalahan dalam pengelolaan retribusi IMB umumnya berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurang optimalnya sistem pengawasan di lapangan (Candra, 2017). Nurlan Darise (2011) menekankan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah sebagai strategi peningkatan PAD, termasuk di dalamnya perbaikan sistem administrasi dan penguatan kapasitas aparatur daerah.

Analisis Potensi Pendapatan Daerah

Potensi pendapatan daerah adalah sumber penerimaan yang sesungguhnya sudah ada namun belum sepenuhnya teroptimalkan. Osborne dan Gaebler (dalam Mardiasmo, 2016) menekankan pentingnya menumbuhkan "pemerintahan wirausaha" yang mampu menciptakan pendapatan, tidak sekadar membelanjakan anggaran. Berdasarkan peta potensi daerah, suatu daerah dapat dikategorikan ke dalam empat kuadran berdasarkan tingkat potensi dan kemampuan mengelolanya (Suparmoko, 2010).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Moleong (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena dan kondisi empiris mengenai pengelolaan retribusi IMB secara mendalam, tidak sekadar mengukur secara statistik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Kabupaten Buru. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober 2023.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan terdiri dari: (1) Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan empat informan kunci, yaitu Kepala Bidang Perumahan, Petugas Lapangan IMB, Bendahara Pendapatan Dinas PKP, serta seorang warga masyarakat Kabupaten Buru; dan (2) Data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PKP Tahun 2018–2022, data realisasi PAD Kabupaten Buru dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) yang meliputi empat tahap: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) verifikasi/penarikan kesimpulan. Secara kuantitatif, analisis kontribusi retribusi IMB terhadap

PAD dihitung menggunakan formula yang ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, sebagai berikut:

Kontribusi Retribusi IMB = (Realisasi Penerimaan IMB / Realisasi PAD) × 100%

Persamaan 1

Penilaian kontribusi menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, di mana kontribusi ≥50% dikategorikan Sangat Baik; 40–49,99% Baik; 30–39,99% Sedang; 20–29,99% Cukup; 10–19,99% Kurang; dan ≤10% Sangat Kurang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Buru merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Ibukota kabupaten ini adalah Namlea, yang terletak di Kecamatan Namlea dengan luas wilayah administrasi 38 km² dan terdiri atas 7 (tujuh) desa. Kecamatan Namlea dihuni oleh sekitar 36.294 jiwa dan secara geografis berbatasan dengan Laut Seram di utara, Selat Manipa di selatan dan timur, serta Teluk Kayeli di barat. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022. Dinas PKP memiliki 31 pegawai dengan komposisi 30 pegawai organik (termasuk Kepala Dinas) dan 2 orang tenaga Cleaning Service. Dinas PKP merupakan OPD yang ditunjuk untuk mengelola retribusi IMB berdasarkan Perda Kabupaten Buru Nomor 9 Tahun 2011.

Alur Pelayanan dan Pengelolaan Retribusi IMB

Proses pengurusan IMB di Kabupaten Buru melibatkan dua OPD, yakni Dinas PKP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan hasil penelitian, alur pelayanan IMB dapat dirangkum sebagai berikut: pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan (fotokopi KTP, gambar rencana bangunan, dan dokumen kepemilikan tanah) di loket DPMPTSP; selanjutnya dokumen dibawa ke Dinas PKP untuk dilakukan verifikasi lapangan; setelah sesuai persyaratan, petugas menghitung besaran retribusi berdasarkan formula yang mempertimbangkan koefisien luas bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, persentase bangunan, dan standar harga dasar bangunan; Kepala Dinas PKP mengeluarkan surat rekomendasi; pemohon membayar melalui bank yang ditunjuk; dan SK IMB diterbitkan oleh DPMPTSP.

Terbaginya kewenangan antara dua OPD ini berpotensi menghambat efisiensi pelayanan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian pelayanan (*assurance*) dalam konsep kualitas pelayanan publik (Parasuraman et al., dalam Ratminto & Winarsih, 2019), di mana salah satu indikatornya adalah kemampuan petugas memberikan jaminan ketepatan waktu. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Kabupaten Buru

Data realisasi penerimaan retribusi IMB dan PAD Kabupaten Buru selama periode 2018–2022 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Target, Realisasi PAD, dan Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Buru Tahun 2018–2022

Tahun	Realisasi PAD Kab. Buru (Rp.)	Target Retribusi IMB (Rp.)	Realisasi Retribusi IMB (Rp.)
2018	46.257.089.680	550.000.000	634.472.195
2019	28.040.093.770	950.000.000	338.258.000
2020	33.751.841.010	400.000.000	245.052.750
2021	34.949.499.860	336.258.000	367.108.239

Tahun	Realisasi PAD Kab. Buru (Rp.)	Target Retribusi IMB (Rp.)	Realisasi Retribusi IMB (Rp.)
2022	35.119.014.960	839.887.750	328.344.600

Sumber: Arsip LAKIP Dinas PKP Kabupaten Buru (2022, diolah)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa realisasi retribusi IMB mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2018–2022. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp634.472.195, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp245.052.750. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut.

4.4 Analisis Kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD

Hasil perhitungan kontribusi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buru menggunakan Persamaan 1 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buru Tahun 2018–2022

Tahun	Realisasi IMB (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Kontribusi (%)	Kategori
2018	634.472.195	46.257.089.680	1,37	Sangat Kurang
2019	338.258.000	28.040.093.770	1,21	Sangat Kurang
2020	245.052.750	33.751.841.010	0,73	Sangat Kurang
2021	367.108.239	34.949.499.860	1,05	Sangat Kurang
2022	328.344.600	35.119.014.960	0,93	Sangat Kurang
Rata-rata	**382.647.157**	**35.623.507.856**	**1,06**	**Sangat Kurang**

Sumber: Data diolah berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan Tabel 2, kontribusi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buru dalam periode 2018–2022 secara keseluruhan berada dalam kategori "Sangat Kurang" dengan rata-rata hanya 1,06% per tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,37%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,73%. Nilai ini jauh berada di bawah ambang batas minimal 10% yang diperlukan untuk masuk kategori "Kurang" menurut kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Rendahnya kontribusi retribusi IMB ini sejalan dengan temuan Candra (2017) di Kota Pekanbaru dan Afra (2011) di Kabupaten Indragiri Hulu, yang juga menemukan bahwa pengelolaan retribusi IMB di berbagai daerah di Indonesia masih perlu diintensifikasi. Penurunan tajam pada tahun 2020 sangat berkorelasi dengan dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas pembangunan dan operasional petugas lapangan, sebagaimana dikonfirmasi dalam wawancara dengan informan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Kontribusi Retribusi IMB

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, teridentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kontribusi retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Buru, yaitu:

Pertama, keterbatasan petugas lapangan IMB. Saat penelitian dilakukan (2023), Dinas PKP hanya memiliki 1 (satu) orang petugas lapangan IMB yang aktif, dari sebelumnya 6 (enam) orang. Berkurangnya petugas disebabkan oleh kebijakan pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan dampak PMK Nomor 212. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya pengawasan pembangunan di lapangan, terutama di luar wilayah Kecamatan Namlea.

Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan informan masyarakat, sebagian besar warga tidak berinisiatif untuk mengurus IMB secara mandiri. Mereka baru akan mengurus IMB apabila ada kaitannya dengan kepentingan lain, seperti pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya internalisasi kewajiban retribusi di kalangan masyarakat.

Ketiga, minimnya sosialisasi retribusi IMB. Dinas PKP maupun DPMPTSP belum secara optimal melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dan prosedur pengurusan IMB. Hal ini berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya IMB.

Keempat, fragmentasi kewenangan antar-OPD. Proses penerbitan IMB yang melibatkan dua OPD (Dinas PKP dan DPMPTSP) menciptakan kompleksitas prosedural yang berpotensi mengurangi efisiensi pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penyederhanaan layanan publik yang dicanangkan pemerintah.

Kelima, dampak pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan mobilitas selama 2020–2021 secara langsung menekan aktivitas pembangunan dan mengakibatkan penurunan jumlah permohonan IMB. Hal ini sejalan dengan temuan Satriawan dan Arina (2021) yang menemukan bahwa pandemi Covid-19 secara signifikan memengaruhi penerimaan retribusi daerah di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buru selama periode 2018–2022 masih sangat rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 1,06% per tahun. Berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, seluruh tahun pengamatan berada dalam kategori "Sangat Kurang". Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh kombinasi faktor struktural (keterbatasan SDM), kelembagaan (fragmentasi kewenangan antar-OPD), sosial (rendahnya kesadaran masyarakat), dan kontekstual (dampak pandemi Covid-19).

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan: (1) Dinas PKP Kabupaten Buru perlu segera menambah jumlah tenaga lapangan IMB dan melengkapi sarana prasarana operasional guna memperluas cakupan pengawasan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Buru; (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Buru perlu merumuskan strategi intensifikasi retribusi IMB yang komprehensif, meliputi perbaikan sistem administrasi, program sosialisasi terpadu, serta penguatan sinergi antara Dinas PKP dan DPMPTSP; (3) Kewenangan penerbitan IMB sebaiknya dilimpahkan sepenuhnya kepada DPMPTSP sebagai OPD yang bertanggung jawab di bidang perizinan, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan; dan (4) Penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan periode yang lebih panjang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi dan kendala pengelolaan retribusi IMB di Kabupaten Buru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buru atas izin akses data dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Afra, R. (2011). Peranan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(2), 45–58.

Candra, A. (2017). Peranan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Pekanbaru. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 12–25.

Darise, N. (2011). Pengelolaan keuangan daerah (edisi kedua). Indeks.

Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (edisi revisi). Salemba Empat.

Halim, A., & Nasir, M. (2014). Bunga rampai manajemen keuangan daerah (edisi revisi). UUP AMP YKPN.

Hehamahua, H. (2012). Analisis pendapatan asli daerah dan pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Buru [Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya.

Hehamahua, H. (2014). Analisis APBD Kota Surabaya: Suatu kajian kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2(1), 33–51.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (edisi ketiga). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2016). Otonomi dan manajemen keuangan daerah (edisi terbaru). Andi.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis data penelitian kualitatif (T. R. Rohidi, Trans.). UI Press.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.
Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buru.
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ratminto, & Winarsih, A. S. (2019). Manajemen pelayanan: Pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal (edisi revisi). Pustaka Pelajar.
Satriawan, B., & Arina, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan retribusi daerah di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25(3), 512–528. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5892
Siahaan, M. P. (2013). Pajak daerah dan retribusi daerah (edisi revisi). Raja Grafindo Persada.
Sidik, M. (2002). Dana alokasi umum-konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah. Buku Kompas.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (edisi ke-2). Alfabeta.
Suparmoko, M. (2010). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah (edisi pertama). Andi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Yani, A. (2013). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia (edisi revisi). Raja Grafindo Persada.